

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/17/PBI/2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN
UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kualitas data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaporan utang luar negeri oleh Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan perlu lebih ditingkatkan dalam rangka penyusunan statistik utang luar negeri dan statistik neraca pembayaran;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan dalam memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan utang luar negeri, Bank Indonesia memandang perlu untuk menunda pemberlakuan pengenaan sanksi administratif atas kewajiban pelaporan utang luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang kewajiban pelaporan utang luar negeri;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) diubah yaitu:

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai sanksi tidak

diberlakukan ...

-3-

diberlakukan sejak tanggal 1 April 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 2009

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 71
DIInt